



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Sawal Bin Maddi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 61/12 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cambamanaka Dusun Erasayya, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa H. Sawal Bin Maddi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa H. SAWAL BIN MADDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa H. SAWAL BIN MADDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair kami;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa H. SAWAL BIN MADDI, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Erasaya Desa Bontotiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.40 WITA, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya berangkat dari rumahnya menuju masjid di Kp. Erasaya Desa Bontotiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi ARMAN BIN SADALANG sedang duduk-duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menghampirinya. Terdakwa selanjutnya mengajak saksi ARMAN BIN SADALANG bersalaman dan mengatakan bahwa ia sudah lama mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMAN SADALANG. Terdakwa kemudian mempertanyakan perihal saksi ARMAN BIN SADALANG selaku kepala desa yang tidak membayarkan gajinya selaku kepala dusun serta tidak ada realisasi janji-janjinya untuk mengerjakan jalan dan saluran. Terdakwa kemudian langsung memukul saksi ARMAN BIN SADALANG pada bagian telinga kiri dan langsung meninggalkan tempat tersebut.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum nomor 30/RSU-BTG/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pemebuat Visum Et Repertum Luka dr. Rahmaniar, pada tubuh penderita tampak kemerahan pada telinga kiri sampai belakang telinga yang dimana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARMAN BIN SADALANG tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya dikarenakan pendengarannya terganggu dan juga rasa sakit yang saksi ARMAN BIN SADALANG rasakan pada telinganya.

Perbuatan terdakwa H. SAWAL BIN MADDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H. SAWAL BIN MADDI, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Erasaya Desa Bontotiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.40 WITA, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya berangkat dari rumahnya menuju masjid di Kp. Erasaya Desa Bontotiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi ARMAN BIN SADALANG sedang duduk-duduk bersama 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menghampirinya. Terdakwa selanjutnya mengajak saksi ARMAN BIN SADALANG bersalaman dan mengatakan bahwa ia sudah lama mencari saksi ARMAN SADALANG. Terdakwa kemudian mempertanyakan perihal saksi ARMAN BIN SADALANG selaku kepala desa yang tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan gajinya selaku kepala dusun serta tidak ada realisasi janji-janjinya untuk mengerjakan jalan dan saluran. Terdakwa kemudian langsung memukul saksi ARMAN BIN SADALANG pada bagian telinga kiri dan langsung meninggalkan tempat tersebut.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum nomor 30/RSU-BTG/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pemebuat Visum Et Repertum Luka dr. Rahmانيar, pada tubuh penderita tampak kemerahan pada telinga kiri sampai belakang telinga yang dimana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARMAN BIN SADALANG tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya dikarenakan pendengarannya terganggu dan juga rasa sakit yang saksi ARMAN BIN SADALANG rasakan pada telinganya.

Perbuatan terdakwa H. SAWAL BIN MADDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAN Bin SADALANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena akan menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang bincang-bincang bersama dengan 2 (dua) orang warganya di depan rumah Saksi dan Terdakwa datang dari arah Timur mengendarai sepeda motor dan membonceng anak kecil lalu menghampiri Saksi sambil mengulurkan tangan dan menjabat tangan Saksi dengan mengatakan "sudah lama saya cari Pak Desa", tidak lama kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung meninju dari samping yang mengenai telinga Saksi;
 - Bahwa setelah meninju Saksi Terdakwa mengatakan, "janganakan Kepala Desa, Polisi saja saya tidak takut", dan pada hari itu juga waktu Shalat Jumat Terdakwa mengumumkan di Masjid dengan mengatakan "Saya sudah pukul Kepala Desa";

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat pemukulan kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Desa sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kepala Dusun sampai Tahun 2018, namun sekarang sudah tidak menjabat lagi karena sudah mengundurkan diri pada tahun 2018;
- Bahwa pernah ada rabat jalan namun saat itu terdapat perubahan karena ada bencana yang menimpa sekolah MTsN sehingga ada perubahan anggaran;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa Saksi dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena Saksi merasakan sakit di telinga selama 2 (dua) minggu dan sampai saat ini telinga Saksi masih sering mendengung;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya senilai ratusa ribu rupiah untuk mendapatkan penanganan medis akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi mau memaafkan Terdakwa tetapi proses Hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak tepat, yaitu mengenai alasan Terdakwa memukul Saksi;

2. ABD RAHMAN Bin HAJJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena akan menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng didepan rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pemukulan tersebut adalah saksi ARMAN Bin SADALANG;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian pemukulan berlangsung yaitu Saksi sedang duduk berhadapan dengan saksi ARMAN Bin SADALANG dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi ARMAN Bin SADALANG sedang bincang-bincang bersama Saksi dan saksi ANDI ALS MANSUR BIN DALING di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang dari arah Timur mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng anak kecil dan menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG sambil mengulurkan tangan dan menjabat tangan saksi ARMAN Bin SADALANG dengan mengatakan "sudah lama saya cari Pak Desa", tidak lama kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung meninju dari samping yang mengenai telinga saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kepala tangannya saja;
- Bahwa setelah meninju saksi ARMAN Bin SADALANG Terdakwa mengatakan "janganakan Kepala Desa, Polisi saja saya tidak takut";
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, banyak warga yang berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan karena seketika setelah terjadi pemukulan banyak banyak warga datang yang melerai Terdakwa dengan saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, saksi ARMAN Bin SADALANG dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai proyek yang ada di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di Masjid saat Sholat Jumat setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. ANDI Als MANSUR Bin DALLING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena akan menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa peristiwa pemukulan yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng didepan rumah saksi ABD RAHMAN BIN HAJJI;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pemukulan tersebut adalah saksi ARMAN Bin SADALANG;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian pemukulan berlangsung yaitu Saksi sedang duduk berhadapan dengan saksi ARMAN Bin SADALANG dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa awalnya saksi ARMAN Bin SADALANG sedang bincang-bincang bersama Saksi dan saksi ABD RAHMAN BIN HAJJI di depan rumah saksi ABD RAHMAN BIN HAJJI, kemudian Terdakwa datang dari arah timur mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng anak kecil dan menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG sambil mengulurkan tangan dan menjabat tangan saksi ARMAN Bin SADALANG dengan mengatakan, "sudah lama saya cari Pak Desa", tidak lama kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung meninju dari samping yang mengenai telinga saksi ARMAN Bin SADALANG;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kepala tangannya saja;
 - Bahwa Setelah meninju saksi ARMAN Bin SADALANG Terdakwa mengatakan "jangan Kepala Desa, Polisi saja saya tidak takut";
 - Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, banyak warga yang berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan saksi ARMAN Bin SADALANG;
 - Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa saksi ARMAN Bin SADALANG dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan karena seketika setelah terjadi pemukulan banyak banyak warga datang yang meleraai Terdakwa dengan saksi ARMAN Bin SADALANG;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bergabung di organisasi pemuda yang ada di Kampung Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui perihal proyek yang sedang berlangsung di Desa Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng di depan rumah salah satu warga;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA Terdakwa sedang perjalanan dari rumah Terdakwa untuk Sholat Jumat di Masjid menggunakan sepeda motor, selanjutnya di perjalanan saya melihat saksi ARMAN Bin SADALANG sedang duduk-duduk dengan beberapa warga, kemudian Terdakwa berhenti memarkirkan motor yang Terdakwa kendari untuk menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG dan menyalaminya sambil berkata, "Sallomaki kuboya Pakdesa" (sudah lama saya mencari Pak Kepala Desa), kemudian Terdakwa menanyakan janji saksi ARMAN Bin SADALANG yang tidak ditepati dan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, setelah itu Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG dengan cara meninju telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan melanjutkan perjalanan ke Masjid untuk Sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG dengan meninju saksi ARMAN Bin SADALANG menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi ARMAN Bin SADALANG karena saksi ARMAN Bin SADALANG tidak menepati janjinya mengenai masalah proyek dan tidak membayar gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARMAN Bin SADALANG tidak membalas pukulan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya, namun Terdakwa memang sudah lama mencari saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi ARMAN Bin SADALANG, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi ARMAN Bin SADALANG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah membacakan visum didalam persidangan yang berisi berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum nomor 30/RSU-BTG/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pemebuat Visum Et Repertum Luka dr. Rahmانيar, pada tubuh penderita tampak kemerahan pada telinga kiri sampai belakang telinga yang dimana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah Terjadi pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng di depan rumah salah satu warga;
- Bahwa benar awalnya dalam perjalanan sholat jumat terdakwa melihat Saksi ARMAN Bin SADALANG, secara spontan dan tanpa direncanakan terlebih dahulu menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG dan menyalaminya sambil berkata, "Sallomaki kuboya Pakdesa" (sudah lama saya mencari Pak Kepala Desa), kemudian Terdakwa menanyakan janji Saksi ARMAN Bin SADALANG yang tidak ditepati dan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, setelah itu Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG dengan cara meninju telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan melanjutkan perjalanan ke Masjid untuk Sholat Jumat;
- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG dengan meninju Saksi ARMAN Bin SADALANG menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi ARMAN Bin SADALANG;
- Bahwa benar akibat dari pukulan Terdakwa Saksi ARMAN Bin SADALANG dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena Saksi ARMAN Bin SADALANG merasakan sakit di telinga selama 2 (dua) minggu dan sampai saat ini telinga Saksi ARMAN Bin SADALANG masih sering mendengung;
- Bahwa benar Saksi ARMAN Bin SADALANG mengeluarkan biaya senilai ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan penanganan medis akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ARMAN Bin SADALANG didepan majelis hakim dan Saksi ARMAN Bin SADALANG sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni :

PRIMAIR

Pasal 353 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara berurutan dimulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa, yaitu H. **Sawal Bin Maddi** yang di persidangan identitas lengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini casu tidak terdapat error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 353 ayat (1) KUHP tidak menjabarkan istilah Penganiayaan secara mendetail, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mendefinisikan Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48), yaitu perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Selain itu, pengertian Penganiayaan dapat dirumuskan bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan Penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd) yang pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa), yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar telah Terjadi pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.55 WITA di Kp. Erasaya, Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kabupaten Bantaeng di depan rumah salah satu warga bahwa kejadian tersebut terjadi karena janji Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN Bin SADALANG terhadap Terdakwa yang tidak ditepati dan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan sehingga secara spontan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG dengan meninju Saksi ARMAN Bin SADALANG menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi ARMAN Bin SADALANG;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ARMAN Bin SADALANG sedang bincang-bincang bersama ANDI Als MANSUR Bin DALLING dan saksi ABD RAHMAN BIN HAJJI di depan rumah saksi ABD RAHMAN BIN HAJJI, kemudian Terdakwa datang dari arah timur mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng anak kecil dan menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG sambil mengulurkan tangan dan menjabat tangan saksi ARMAN Bin SADALANG dengan mengatakan, "sudah lama saya cari Pak Desa", tidak lama kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung meninju dari samping yang mengenai telinga saksi ARMAN Bin SADALANG selanjutnya Setelah meninju saksi ARMAN Bin SADALANG Terdakwa mengatakan "janganakan Kepala Desa, Polisi saja saya tidak takut";

Menimbang, Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi ARMAN Bin SADALANG karena saksi ARMAN Bin SADALANG tidak menepati janjinya mengenai masalah proyek dan tidak membayar gaji Terdakwa;

Menimbang, akibat dari pukulan Terdakwa Saksi ARMAN Bin SADALANG dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena Saksi ARMAN Bin SADALANG merasakan sakit di telinga selama 2 (dua) minggu dan sampai saat ini telinga Saksi ARMAN Bin SADALANG masih sering mendengung selanjutnya Saksi ARMAN Bin SADALANG mengeluarkan biaya senilai ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan penanganan medis akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum nomor 30/RSU-BTG/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pemebuat Visum Et Repertum Luka dr. Rahmaniari, pada tubuh penderita tampak kemerahan pada telinga kiri sampai belakang telinga yang dimana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi dari Penganiayaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk "penganiayaan", sehingga unsur Ad.2. ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, Bahwa Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa unsur rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif. Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar awalnya dalam perjalanan sholat jumat terdakwa melihat Saksi ARMAN Bin SADALANG, secara spontan dan tanpa direncanakan terlebih dahulu menghampiri saksi ARMAN Bin SADALANG dan menyalaminya sambil berkata, "Sallomaki kuboya Pakdesa" (sudah lama saya mencari Pak Kepala Desa), kemudian Terdakwa menanyakan janji Saksi ARMAN Bin SADALANG yang tidak ditepati dan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, setelah itu Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG dengan cara meninju telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan melanjutkan perjalanan ke Masjid untuk Sholat Jumat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin SADALANG dengan meninju Saksi ARMAN Bin SADALANG menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi ARMAN Bin SADALANG, dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi ARMAN Bin SADALANG selanjutnya Terdakwa memukul saksi ARMAN Bin SADALANG adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi ARMAN Bin SADALANG karena saksi ARMAN Bin SADALANG tidak menepati janjinya mengenai masalah proyek dan tidak membayar gaji Terdakwa hal itu tanpa direncanakan terlebih dahulu karena kecewa dengan Saksi ARMAN Bin SADALANG dalam menjawab pertanyaan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi dari Penganiayaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban



serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan bentuk “dengan rencana terlebih dahulu”, sehingga unsur Ad.3. ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHPidana secara sah dan meyakinkan maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primier;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pula pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotiveerd) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan Penganiayaan”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa Telah dimaafkan Saksi ARMAN BIN SADALANG;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. SAWAL Bin MADDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **H. SAWAL Bin MADDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. SAWAL Bin MADDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Winzas Satria Halim, S.H. , Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ban